



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/82/Kept/403.013/2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan serta agar pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan pengumuman pengadaan dapat berjalan dengan lancar, maka Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/127/Kept/403.013/2011 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan

Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten Magetan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas memimpin Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam menjalankan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan;
 - b. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, dan administrasi di lingkungan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan.

- c. Unit Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- d. Unit Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- e. Unit Layanan dan Dukungan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/127/Kept/403.013/2011 tentang Penetapan Anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/82/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 28 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM LPSE	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1.	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan
3.	Staf Sekretariat	
	a. Administrasi	Ridha Widyastuti
	b. Staf Teknis	1. Fifi Andhiana, S.E 2. Niken Eri Wahyuni, A.Md.
4.	Unit Administrasi Sistem Informasi	1. Pujo Tri Swasono, S.Kom 2. Wisnu Bambang Dwi Hartono, S.T. 3. Wisnu Ruslanto, S.T. 4. Hendro Wicaksono, S.Kom
5.	Unit Registrasi dan Verifikasi	1. Mujiman 2. Bambang Istiono Raharjo, S.E
6.	Unit Layanan dan Dukungan	
	a. Trainer	1. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan; 2. Wendiek Dwi Prastya, S.E;
	b. Helpdesk	1. Kepala sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Magetan; 2. Yuli Astuti

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I